

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE

¹Jusbair Baheri, ²Putu Arianti Lestari, ³Wahyuni Rahmah

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

³Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Email: ariyantip09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap dalam mewujudkan *good government governance* pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap dalam mewujudkan *good government governance* pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe sudah baik, dibuktikan perlakuan aset tetap diterapkan dengan baik yang skala pengukuran indikator berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 yaitu pengakuan aset tetap, pengukuran dan penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan aturan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Sedangkan pada *good government governance* sudah dilakukan dengan baik. Skala pengukurannya menggunakan lima indikator yaitu partisipasi dalam mengelola aset tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan, transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan, akuntabilitas yang baik terhadap kebijakan laporan keuangan, efektivitas dalam mengelola laporan keuangan, dan penegakan hukum dilakukan secara adil untuk menghindari kerugian negara. Namun BPBD Kabupaten Konawe masih mengalami kendala dalam menciptakan tata kelola yang baik berupa keterbatasan anggaran dan kurang efektifnya pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan laporan keuangan mereka.

Kata Kunci : Aset Tetap, *Good Government Governance*

Abstract

This research aims to determine and analyze the accounting treatment of fixed assets in realizing good government governance at the Konawe Regency Regional Disaster Management Agency Office. The type of data used in this research is qualitative data. Data collection techniques use interviews and documentation. The results of the research show that the accounting treatment for fixed assets in realizing good government governance at the Konawe Regency Regional Disaster Management Agency Office is good, as evidenced by the treatment of fixed assets being implemented well with the indicator measurement scale based on PSAP Number 07 of 2010, namely recognition of fixed assets, measurement and assessment of assets fixed assets, depreciation of fixed assets, termination and disposal of fixed assets, as well as presentation and disclosure of fixed assets are in accordance with PSAP rules Number 07 of 2010. Meanwhile, good government governance has been carried out well. The measurement scale uses five indicators, namely participation in managing fixed assets involving all stakeholders, transparency in managing financial reports, good accountability for financial reporting policies, effectiveness in managing financial reports, and law enforcement carried out fairly to avoid state losses. However, BPBD Konawe Regency still experiences obstacles in creating good governance in the form of budget limitations and a lack of effective understanding of the human resources they have in managing their financial reports.

Keywords: Fixed Assets, *Good Government Governance*



PENDAHULUAN

Instansi adalah sebuah unit atau badan yang memiliki fungsi atau tugas tertentu dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 15, definisi Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Sedangkan, menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 angka 20 instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Indonesia memiliki macam bentuk pelayanan publik, yaitu berupa pelayanan di bidang jasa dan barang, salah satunya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tujuan pemerintah mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah untuk mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup, serta menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana. Berdasarkan Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3 Tujuan dibentuknya BPBD adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Hambatan yang sering dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya pada perlakuan akuntansi aset tetap seperti BPBD menghadapi kesulitan dalam pencatatan semua aset tetap yang dimiliki. Terkadang, aset tetap yang diperoleh atau digunakan untuk penanggulangan bencana seperti tenda darurat, peralatan pemadam kebakaran, atau kendaraan bantuan, tidak tercatat dengan tepat dalam catatan akuntansi karena prioritas operasional yang tinggi selama situasi darurat (Sandi, 2020).

Selain perlakuan akuntansi aset tetap yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, *good government governance* juga menjadi perhatian penting yang harus tetap dijaga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal itu dikarenakan *good government governance* merupakan masalah yang sering dihadapi oleh BPBD terkait dalam menciptakan tata kelola yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu prinsip kunci dalam *good government governance*, namun pada kenyataannya BPBD masih mengalami kesulitan dalam memberikan informasi yang cukup dan terbuka kepada masyarakat terkait kegiatan mereka, terutama dalam perlakuan akuntansi aset tetap yang kurang dilakukan secara transparan (bulelengkab.go.id, 2023).

Pengelolaan aset tetap oleh BPBD seharusnya juga mencakup partisipasi publik yang aktif, terutama dalam konteks perencanaan dan penggunaan aset untuk penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan aset tetap dapat meningkatkan legitimasi keputusan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik (Ahsan, dkk. 2023). Oleh karena itu prinsip *good government governance* menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk aset tetap. BPBD perlu memastikan bahwa aset tetap dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Ini termasuk perawatan rutin, perbaikan, dan pembaruan yang diperlukan untuk memastikan bahwa aset tetap selalu siap digunakan dalam situasi darurat (Aisyah, 2021).

Fauziah dan Pramono, (2020) mengungkapkan aset tetap harus dapat diukur dan disajikan sesuai dengan keadaan aset tersebut yang nantinya akan membantu perusahaan atau organisasi dalam mewujudkan *good government governance* yang baik. Sehingga, dapat mengakibatkan peningkatan nama baik perusahaan atau organisasi (Teguh, dkk. 2022). Menurut Mardiasmo (2018 : 23) mengungkapkan bahwa *good government governance* adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.

Berdasarkan uraian terkait perlakuan aset tetap dan *good government governance* dapat dimaknai bahwa dalam mewujudkan *good government governance* dalam suatu organisasi baik itu perusahaan maupun instansi pemerintah harus dilakukan sesuai dengan transparansi dan akuntabel khususnya pada perlakuan aset tetap yang mana sebagai perusahaan maupun instansi

perlakuan aset tetap yang efektif merupakan cerminan dari baik atau buruknya tata kelola dalam sebuah organisasi (Arganto, 2024). Dengan kata lain semakin transparannya perlakuan aset tetap suatu organisasi maka *good government governance* organisasi tersebut akan semakin baik, begitu juga sebaliknya sehingga penting bagi organisasi untuk tetap menjaga tata kelola perusahaan dengan sebaik mungkin khususnya pada pengelolaan perlakuan aset tetap (Wulandari, dkk. 2024).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Tanggal 22 Oktober 2023 di Kantor BPBD Kabupaten Konawe yang mana peneliti melakukan wawancara langsung Bersama Bapak Agusalm selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Kantor BPBD Kabupaten Konawe. Peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana kesesuaian tata kelola BPBD Kabupaten Konawe terhadap prinsip *Good government governance* beliau mengemukakan bahwa BPBD Kabupaten Konawe telah melakukan tata kelola dengan selalu mengikuti prinsip dari *Good government governance* dengan baik namun BPBD Kabupaten Konawe masih mengalami beberapa kendala terhadap salah satu prinsip dari penerapan *Good government governance* yaitu pada pengelolaan secara transparan, yang mana BPBD Kabupaten Konawe masih kurang transparan dalam mengelola sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Konawe, contoh semua sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Konawe dikalsifikasikan kedalam laporan neraca namun pada laporan keuangan yang dipublikasi kepada banyak pihak yang memiliki kepentingan masih kurang sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Selain itu dalam pencatatan laporan keuangan khususnya pada perlakuan aset tetap sering terjadi kesalahan dalam pencatatan aset tetap didalam laporan keuangan tersebut, sehingga hal ini membuat tata kelola yang dilakukan oleh Kantor BPBD Kabupaten Konawe masih kurang efektif terutama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan prinsip *Good government governance*.

Untuk memperkuat temuan peneliti, peneliti menggali beberapa data terkait laporan keuangan yang mana data laporan keuangan ini peneliti peroleh langsung dari Bapak Firmansyah selaku Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPBD Kabupaten Konawe pada hari dan tanggal yang sama, untuk lebih jelasnya terkait data laporan keuangan khususnya data pencatatan pengakuan aset tetap yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Konawe disajikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Inventaris Aset Tetap 31 Desember 2022

No	Kartu Inventaris Barang (KIB)	2022
1	KIB A (Tanah)	Rp. 269,825,000
2	KIB B (Peralatan & Mesin)	Rp. 4,281,850,000
3	KIB C (Gedung & Bangunan)	Rp. 28,738,584,600
4	KIB D (Jalan, irigasi, dan jaringan)	Rp. 330,762,043,000
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	Rp. 4,000,000
6	KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan)	-
JUMLAH		Rp. 364,056,302,600

Sumber : BPBD Konawe

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa BPBD Kabupaten Konawe mengklasifikasikan aset tetapnya kedalam beberapa bagian untuk mempermudah proses perhitungan, berdasarkan pengamatan peneliti pada data aset tetap yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Konawe sudah masuk kedalam kategori baik namun data yang disajikan pada tabel 1.1 di atas bertolak belakang dengan pernyataan dari Bapak Agusalm yang menyebutkan perlakuan aset tetap pada BPBD Kabupaten Konawe masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Pernyataan dari Bapak Agusalm sangat bertolak belakang dengan data yang peneliti peroleh sehingga hal ini membuat kebingungan terhadap pengelolaan yang sebenarnya dilakukan BPBD Kabupaten Konawe terhadap aset tetap yang dimilikinya.

Sebelum peneliti menentukan arah penelitian, peneliti melakukan berbagai riset terkait Perlakuan akuntansi aset tetap dalam mewujudkan *good government governance*, dari hasil riset peneliti menemukan inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Setiawan (2023), yang temuannya menunjukkan bahwa perlakuan aset tetap tidak sepenuhnya mampu mewujudkan *good government governance* pada SKPD

Kabupaten Sragen, hal itu dibuktikan bawah perlakuan aset tetap sudah dilakukan sesuai dengan komponen aset PSAP No 07 yaitu klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah memenuhi prinsip PSAP No 07 tentang akuntansi aset tetap namun faktanya *good government governance* pada SKPD Kabupaten Sragen belum tertata dengan baik yang terlihat dari kurangnya transparansi organisasi dalam melakukan tata kelola organisasi serta kurang efektifnya pertanggung jawaban terhadap kebijakan yang telah diputuskan oleh SKPD Kabupaten Sragen kepada pemangku kepentingan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Faris, (2023) penemuannya menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap dalam melaksanakan pemerintahan yang baik *good governance* sudah sangat baik. Hal itu terlihat dari perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 Tahun 2010 yaitu pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan dilakukan dengan baik. Dan pada pelaksanaan prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan implementasi terhadap prinsip yang meliputi akuntabilitas, efektifitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi, melalui cara koordinasi, komunikasi, mediasi, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas yang meliputi gap fenomena dan gap riset maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Pengertian menurut Bastian (2010) akuntansi sektor publik adalah analisis dan teknik akuntansi yang diaplikasikan pada pengelolaan keuangan di lembaga tinggi negara. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebadai akuntansi dana masyarakat.

Pengertian Aset Tetap

PSAP 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan guna dipergunakan pada kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan kembali dan penurunan bila tercatat (*carrying value*) aset tetap merupakan tujuan standar (Wuisang, dkk, 2023). Pernyataan standar diterapkan di seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntasinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Untuk mengukur aset tetap pada sektor pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan indikator berdasarkan PSAP No.07 Tahun 2010 yang meliputi Pengakuan Aset Tetap Sektor, Pemerintahan, Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tetap Sektor Pemerintahan, Penyusutan Aset Tetap, Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Sektor Pemerintahan, dan Pengungkapan Aset Tetap Sektor Pemerintahan (Kusumawardany, dkk. 2024)

Konsep *Good Government Governance*

Mardiasmo (2018) mengungkapkan *Good governance* adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.

Sedarmayanti (2014) indikator *Good Government Governance* yaitu Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), dan Penegakan hukum (*law enforcement*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap dalam mewujudkan *good government governance* pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe. Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tetap dalam mewujudkan *good government governance* pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe. Instrumen pada penelitian ini adalah pedoman dalam melakukan wawancara. Jenis data yang akan digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, dengan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk pengujian kredibilitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi yang meliputi empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif: Triangulasi sumber, Triangulasi metode, Triangulasi antar-peneliti, dan Triangulasi dengan teori. Analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Perlakuan akuntansi aset tetap adalah pengetahuan atau pemahaman kemudian emosional atau perasaan atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai Kantor BPBD Konawe dalam pelaporan aset tetap. (b) PSAP No.07 Tahun 2010 adalah standar atau acuan yang digunakan Kantor BPBD Konawe dalam mengakui, menghentikan, melepaskan, mengungkapkan, dan menyusutkan aset tetap yang dimiliki. (c) *Good Government Governance* adalah wujud dari pengelolaan Kantor BPBD Kabupaten Konawe dalam pencapaian tujuan organisasi yang meliputi keterlibatan aktif, keterbukaan, kinerja optimal, pertanggungjawaban, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe selama 65 hari dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap 3 orang informan yaitu Kepala Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Perlengkapan, serta Kabid Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kantor BPBD Konawe. Untuk melakukan wawancara terkait perlakuan akuntansi aset tetap dalam mewujudkan *good government governance* pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe, dalam pengukuran perlakuan aset tetap peneliti menggunakan 5 (lima) indikator berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 yaitu pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan. Sedangkan *good government governance* diukur menggunakan 5 (lima) indikator menurut Sedarmayanti (2014:5) yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Perlakuan Aset Tetap

Pengakuan

Aset tetap yang dimiliki oleh BPBD Konawe diakui sebagai aset tetap apabila aset yang diperoleh BPBD Konawe mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang ditentukan dengan menilai manfaat ekonomis yang dapat diberikan oleh pos tersebut dimasa yang akan datang, selain itu suatu aset tetap BPBD Konawe akan diakui sebagai aset tetap apabila

terdapat bukti bahwa telah terjadi pembayaran atas aset tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe mengatakan bahwa:

“Suatu aset diakui sebagai aset tetap pada BPBD Konawe ini apabila memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, seperti berwujud, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, dan ketentuan lainnya sesuai peraturan PSAP 07, untuk pencatatannya juga sebesar harga perolehannya. Ketika suatu aset tetap dinyatakan hilang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), adalah dengan mengidentifikasi aset yang hilang dan mengevaluasi kerugian yang ditimbulkannya. Misalnya, jika sebuah kendaraan dinas hilang karena bencana alam, BPBD perlu menilai kerugian finansial yang terkait dengan hilangnya”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Untuk lebih mempertegas pernyataan dari beberapa informan di atas peneliti menganalisa daftar aset tetap milik BPBD Konawe yang telah memiliki pengakuan atau memiliki manfaat lebih dari satu tahun yang disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Daftar Aset Tetap BPBD Konawe Periode 31 Desember 2022

No	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Harga Perolehan
1	KIB A (Tanah)	Rp. 269,825,000
2	KIB B (Peralatan & Mesin)	Rp. 4,281,850,000
3	KIB C (Gedung & Bangunan)	Rp. 28,738,584,600
4	KIB D (Jalan, irigasi, dan jaringan)	Rp. 330,762,043,000
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	Rp. 4,000,000
6	KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan)	-
JUMLAH		Rp. 364,056,302,600

Sumber Data: Data Sekunder diolah, 2024, (Daftar Aset Lengkap Terdapat di Lampiran VI)

Pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa BPBD Konawe mengklasifikasikan daftar aset tetap yang mereka miliki kedalam enam kategori untuk mempermudah proses pencatatan dengan tepat dan akurat serta keseluruhan dari aset tersebut masih beroperasi atau digunakan oleh BPBD Konawe hingga saat ini. Tabel 4.1 di atas merupakan daftar aset tetap milik BPBD Konawe yang telah memiliki manfaat lebih dari satu tahun dengan betuk aset berwujud dan perolehan aset yang dimiliki oleh BPBD Konawe dapat diukur secara andal.

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara bersama tiga orang informan yang ada pada BPBD Konawe terkait indikator Pengakuan aset tetap yang dimiliki BPBD Kabupaten Konawe, dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset tetap BPBD Konawe disakui bila aset tersebut memiliki manfaat lebih dari 12 bulan, aset tersebut berwujud, dan melakukan penyusutan terhadap aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan seperti aset hilang dan rusak parah.

Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Penilaian aset tetap yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe dalam pengukuran keseluruhan aset tetap yang dimilikinya dinilai dari biaya perolehan. Biaya perolehan atas aset tetap yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya instalasi untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siap dipergunakan. Hal ini sesuai dengan pengukuran biaya perolehan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe yang disajikan dalam perhitungan berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe melakukan pengadaan AC sebanyak 5 unit. Untuk 1 unit AC dengan harga Rp. 5.000.000 kemudian biaya pemasangan untuk AC tersebut Rp. 400.000/unit. Maka dibuat dalam bentuk jurnal berikut:

SKPD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- ACRp. 27.000.000

RK-PPKD

Rp. 27.000.000

(untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan peralatan dan mesin)

Jurnal untuk mengakui Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin- AC	Rp. 27.000.000	
Di investasikan dlm aset tetap-AC		Rp. 27.000.000
(untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin)		

Jurnal yang di buat oleh BUD

RK-SKPD	Rp. 27.000.000	
Kas Umum Daerah		Rp. 27.000.000
(untuk mencatat realisasi pengeluaran kas untuk belanja modal peralatan dan mesin)		

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar harga perolehannya. Dalam hal ini perolehan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe dibedakan menjadi beberapa klasifikasi berikut:

a. Aset Tetap Yang Diperoleh Dari Pembelian

Aset yang diperoleh dalam bentuk pembelian diukur berdasarkan biaya perolehannya. Aset tetap dari pembelian langsung adalah peralatan dan mesin dengan total pembelian Rp 4,281,850,000, gedung dan bangunan dengan total pembelian Rp 28,738,584,600, jalan, irigasi dan jaringan dengan total pembelian Rp 330,762,043,000, serta aset tetap lainnya dengan total pembelian senilai Rp 4,000,000 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Aset Yang Diperoleh Dari Hibah

Aset tetap yang diterima berupa hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan aset tetap. Pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada aset yang diperoleh dari hibah yang diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe.

c. Pengeluaran Setelah Peolehan Aset Tetap

Dalam hal pengeluaran setelah perolehan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe tidak menetapkan batasan jumlah biaya yang dikapitalisasi terhadap aset tetap. Oleh sebab itu, hingga saat ini belum ada pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi pada aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi adalah pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat aset yang diperlakukan sebagai biaya. Contoh jurnal untuk perlakuan ini adalah :

SKPD

Belanja Pemeliharaan	Rp. xxx	
Piutang dari KUD		Rp. xxx

BUD

Belanja Pemeliharaan	Rp. xxx	
Kas Umum Daerah		Rp. xxx

Hasil pengukuran dan penilaian aset tetap yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Konawe telah sesuai dengan aturan akuntansi yang tertuang dalam PSAP No. 07 Tahun 2010. Untuk mempertajam hasil pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Konawe terhadap keseluruhan aset tetap yang dimiliki di atas, peneliti melakukan wawancara Bersama Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe terkait pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Konawe beliau mengemukakan bahwa:

“Pegukuran aset tetap yang diperoleh dari hibah kabupaten konawe yaitu sebesar nilai wajar, saat diserahkan kepada Kantor BPBD Konawe ini, aset tersebut harus dicek dulu keberadaannya sebelum BAST (Berita Acara Serah Terima) oleh BPBD Kabupaten konawe. Untuk penentuan biaya perolehannya sendiri, pencatatannya sebesar harga belinya serta biaya lain yang timbul sampai aset siap untuk digunakan”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait indikator pengukuran dan penilaian aset tetap dapat disimpulkan bahwa pengukuran dan penilaian aset tetap yang dilakukan oleh Kantor BPBD Kabupaten Konawe berupa aset milik sendiri pengukuran dan penilaiannya dilakukan dengan mencatat seluruh biaya perolehan awal sampai aset tersebut siap digunakan, seperti komputer yang dari biaya pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi diakumulasikan dengan baik. Sedangkan aset yang diperoleh dari non moneter (hibah) pengukuran dan penilaiannya dilakukan dengan melihat batas wajar dari aset tersebut, seperti sebelum melakukan serah terima aset, BPBD Kabupaten Konawe melakukan mengecek keberadaan dari aset tersebut guna menghasilkan biaya perolehan dengan akurat dan tepat.

1. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dalam melakukan penyusutan suatu aset dapat dilakukan dengan metode garis lurus, begitu juga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe menggunakan metode garis lurus dalam menentukan penyusutan aset tetapnya yang mengacu pada hasil perhitungan penyusutan aset sebagai berikut:

**Tabel 5. 2 Penyusutan Aset Tetap BPBD Kabupaten Konawe
Periode 31 Desember 2022**

No	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan
1	KIB A (Tanah)	Rp. 269,825,000	Rp. 0
2	KIB B (Peralatan & Mesin)	Rp. 4,281,850,000	Rp. 2,643,338,796
3	KIB C (Gedung & Bangunan)	Rp. 28,738,584,600	Rp. 258,635,706
4	KIB D (Jalan, irigasi, dan jaringan)	Rp. 330,762,043,000	Rp. 3,780,060,924
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	Rp. 4,000,000	Rp. 0
6	KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan)	Rp. 0	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 364,056,302,600	Rp. 6,682,035,26

Sumber Data: Kantor BPBD Kabupaen Konawe (diolah,2024)

Penggunaan metode garis lurus oleh BPBD Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa mereka memiliki prosedur standar untuk mengelola aset tetap dan memastikan aset yang masih memiliki manfaat dan aset yang sudah tidak memiliki manfaat dengan baik. Dari data penyusutan di atas terlihat bahwa aset yang mengalami penyusutan adalah aset yang membutuhkan perawatan serta ketahanan dari aset tersebut dapat diprediksi sehingga hal ini memperlihatkan penyusutan aset tetap yang dimiliki dilakukan dengan baik oleh Kantor BPBD Kabupaten Konawe.

Untuk memperkuat temuan peneliti di atas terkait penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Konawe peneliti melakukan wawancara langsung bersama Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe mengatakan bahwa:

“Biasanya, selama masih bisa digunakan tetap dipakai. Dalam pembuatan laporan keuangan memakai program atau aplikasi dari pemerintah, untuk metode alokasi

penyusutannya menggunakan metode garis lurus, mengacu berdasarkan peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data penyusutan aset tetap di atas terkait indikator penyusutan aset tetap dapat disimpulkan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Konawe melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang memiliki jangka waktu tertentu serta membutuhkan perbaikan secara berkala. Selain itu penyusutan aset tetap yang dilakukan Kantor BPBD Kabupaten Konawe bilamana aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat lagi. Seperti pada aset peralatan dan mesin akan mengalami penyusutan apabila peralatan dan mesin tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak).

2. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Perberhentian dan pelepasan aset tetap dilakukan berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 yaitu apabila terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Begitu juga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe dari keseluruhan aset tetap yang tergolong rusak dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai yang tercatat. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe mengatakan bahwa:

“Jika aset tetap sudah tidak bisa digunakan atau sudah rusak maka penggunaan aset tersebut dihentikan. Aset yang sudah rusak tersebut direklasifikasikan ke aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Jika sudah ada surat penghapusan, maka aset tetap dihapuskan dari laporan keuangan”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait indikator penghentian dan pelepasan aset tetap dapat disimpulkan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Konawe melakukan penghentian terhadap aset yang sudah dinyatakan rusak, kemudian aset yang telah dinyatakan rusak tersebut dipindahkan kepos lainnya sesuai dengan nilai yang tercatat serta aset tersebut dihapus dari daftar laporan keuangan.

3. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian dan pengungkapan adalah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan secara terpisah mengacu berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang mana dalam mencatat aset tetapnya ke dalam laporan keuangan dilakukan secara terpisah seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe menyajikan aset tetap dalam neraca sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe telah menyajikan komponen aset tetapnya dengan benar pada laporan posisi keuangan, penyajian akumulasi penyusutannya tidak dilakukan terpisah, yaitu akumulasi penyusutan seluruh aset tetap tidak digabungkan dalam satu nilai, sehingga dapat dilihat langsung berapa akumulasi penyusutan untuk masing masing kelompok asset. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang menyatakan bahwa:

“Seluruh aset tetap yang dimiliki oleh BPBD Konawe sudah disajikan dalam laporan posisi keuangan, serta setiap akhir periode, jumlah tercatat aset direkonsiliasi untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutase aset tetap dan lain lain”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Yuliana Santy, S.Si selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe, beliau mengatakan:

“Aset tetap BPBD Konawe disajikan pada laporan neraca, yakni pada sisi aktiva sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, kemudian melakukan penyesuaian terhadap jumlah aset yang tercatat pada akhir periode untuk memantau perkembangan aset tetap”. (Wawancara, 19 Januari 2024).

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Firmansyah, S.Sos selaku Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah yakni sbb:

“Keseluruhan aset yang dimiliki oleh BPBD Konawe telah disajikan dalam laporan keuangan berupa neraca, yang menggambarkan posisi aset termasuk penyusutannya. Selain itu, kami rutin melakukan rekonsiliasi jumlah tercatat aset tetap yang bertujuan untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutase aset tetap, dan lain lain”. (Wawancara, 19 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait indikator Penyajian dan pengungkapan aset tetap dapat disimpulkan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Konawe dalam menyajikan aset tetapnya berupa penyajian dalam bentuk laporan neraca yang mana di dalam laporan neraca aset tetap disajikan dalam bentuk terpisah, menggambarkan penyusutan masing-masing aset, dan melakukan rekonsiliasi jumlah aset tetap setiap akhir priode guna untuk melihat jumlah mutasi dan penambahan dari aset tersebut.

Indikator Good Government Governance

Partisipasi

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe dalam mencatat seluruh aset tetap yang mereka miliki ke dalam laporan keuangan telah melibatkan seluruh anggota internal atau yang memiliki kepentingan pada Kantor BPBD dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi ini kan biasa juga diartikan sebagai keikutsertaan, dalam hal ini kaitannya dengan pelaporan aset tetap. Pada BPBD Konawe ini sendiri partisipasinya misal dalam bentuk melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam proses pelaporan aset tetap, seperti bagian keuangan, teknis, dan manajemen. Penerapannya dalam penyajian laporan aset tetap itu dalam bentuk Keterlibatan dalam Proses Penyusunan Laporan manajemen aset. Ini melibatkan kolaborasi dengan tim keuangan dan tim manajemen aset untuk memastikan semua informasi yang relevan disertakan dalam laporan. Kendalanya adalah Beberapa aset tetap yang dimiliki BPBD mungkin memiliki karakteristik yang kompleks, seperti infrastruktur besar, peralatan teknis, dan kendaraan khusus. Hal ini dapat menyulitkan dalam menilai nilai aset, memantau kondisi secara berkala, dan menghitung depresiasi dengan tepat”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait indikator Partisipasi dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Konawe dalam menyusun aset tetapnya ke laporan keuangan telah dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang memiliki kepentingan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Konawe dengan baik. Namun keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proses penyusunan aset tetap milik BPBD Kabupaten Konawe masih mengalami beberapa kendala seperti karakteristik aset tersebut memiliki cirikan tersendiri yang menimbulkan banyak pedebatan dalam proses penyusunannya serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli pada bidang ini.

Transparansi

Penerapan transparansi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaporan aset tetapnya mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi dengan jelas, akurat, dan dapat dipercaya terkait dengan aset yang dimiliki dan dikelola

oleh BPBD Konawe. Transparansi dalam penyajian laporan keuangan adalah prinsip penting dalam akuntansi yang menekankan pada kewajaran, kebenaran, dan kelengkapan informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang menyatakan bahwa:

“Mewujudkan transparansi dalam hal ini terkait pelaporan aset tetap, BPBD Konawe memiliki kebijakan yang jelas tentang transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap. Kebijakan ini harus diakses oleh semua pihak terkait dan harus memenuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Penerapan transparansi dalam pelaporan aset tetap oleh Kantor BPBD dapat terlihat dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kebijakan transparansi. Kebijakan ini mencakup standar akuntansi yang diikuti, prosedur audit, dan mekanisme pelaporan yang dapat diakses oleh semua pihak terkait. BPBD memiliki kendala terkait keterbatasan dalam hal anggaran untuk mengimplementasikan sistem informasi yang canggih untuk melakukan audit independen secara teratur”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait indikator Transparansi dapat disimpulkan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Konawe telah melakukan transparansi terhadap aset tetap yang dimilikinya terhadap pihak yang memiliki kepentingan pada aset tetap yang dimiliki Kantor BPBD Kabupaten Konawe. Ketransparasian aset tetap yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Konawe melalui regulasi atau kebijakan yang berlaku pada BPBD Kabupaten Konawe selain itu informasi terkait aset tetap dapat diakses dengan mudah dan data yang disajikan merupakan data yang *terupdate*, jelas, dan akurat. Namun BPBD Kabupaten Konawe dalam melakukan transparansi terkait aset tetapnya masih memiliki kendala diantaranya keterbatasan anggaran dalam menciptakan sistem yang mempermudah akses laporan keuangan mereka serta pegawai internal instansi yang masih kurang efektif dalam memahami ketransparan laporan keuangan terhadap publik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas pada aset tetap yang dimiliki BPBD Kabupaten Konawe merujuk pada kewajiban entitas untuk memastikan bahwa aset tetapnya dikelola dengan baik, dicatat dengan benar, dan diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan guna untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Hal ini senada dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang menyatakan bahwa:

“Pada kantor BPBD Konawe wujud penerapan dari akuntabilitas itu sendiri adalah dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait aset tetap yang ditetapkan. Kantor BPBD dapat mewujudkan akuntabilitas dalam penyajian laporan atas aset tetapnya menggunakan standar akuntansi yang berlaku untuk entitas sejenis, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau standar yang dikeluarkan oleh lembaga standar akuntansi nasional. Sedangkan kendalanya sendiri itu Beberapa aset tetap, seperti bangunan atau peralatan teknis, tentunya memiliki karakteristik yang kompleks dalam hal penilaian nilai, pemeliharaan, dan penyusutan, yang dapat menyulitkan proses pencatatan dan pelaporan”. (Wawancara, 19 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait indikator akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Konawe memiliki akuntabilitas yang baik dalam mengelola aset tetapnya. Akuntabilitas BPBD Kabupaten Konawe dalam mengelola aset tetapnya berupa laporan keuangan yang dapat dibuktikan kebenaran dan relevansinya serta keputusan atau kebijakan terkait penyajian laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh BPBD

Kabupaten Konawe. Namun dalam mengelola aset tetapnya secara akuntabel oleh BPBD Kabupaten Konawe masih mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan komponen yang dapat mendukung pencatatan laporan keuangan dan kurangnya pemahaman para pegawai dalam memahami pengelolaan laporan keuangan secara akuntabel.

Efektivitas

Kefektifitasan yang dilakukan BPBD Kabupaten Konawe mengacu pada keberhasilan BPBD Kabupaten Konawe dalam mengelola aset tetapnya berdasarkan aturan yang berlaku khususnya kesesuaian perlakuan aset tetap berdasarkan aturan akuntansi yang berlaku, serta laporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan benar, tepat, dan akurat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang mengatakan bahwa:

“Efektivitas yang dimaksud mencakup berbagai praktik dan prosedur yang memastikan informasi mengenai aset tetap yang disajikan BPBD harus relevan, terperinci, dan dapat dipercaya. Aspek yang penting dalam mencapai efektivitas dalam penyajian aset tetap mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Hal ini termasuk menggunakan metode penilaian yang sesuai, menghitung penyusutan dengan benar, dan mengungkapkan informasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan regulasi. Kurangnya jumlah atau keterbatasan kualifikasi staf yang bertanggung jawab atas manajemen aset tetap dapat menjadi kendala”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait indikator efektivitas dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Konawe dalam mengelola aset tetapnya telah mematuhi aturan akuntansi yang berlaku dengan menerapkan berbagai prosedur yang tidak keluar dari aturan akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan terutama aset tetapnya dapat dicatat dan disajikan kepada para pemangku kepentingan dengan baik, terperinci, jelas, akurat, dan terpercaya. Namun keefektifitasan BPBD Kabupaten Konawe dalam mengelola laporan keuangannya masih terdapat beberapa kendala berupa keterbatasan pemahaman para pegawai dalam memahami proses pencatatan laporan keuangan secara efisien atau tanpa kesalahan.

Penegakan Hukum

Penerapan penegakan hukum terkait aset tetap di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengacu pada aturan dan regulasi yang mengatur tugas dan kewajiban BPBD dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan kondisi lokal, peraturan yang berlaku, dan kerja sama antara lembaga pemerintahan terkait. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Hasman Jaya Supu, SP selaku Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang mengatakan bahwa:

“BPBD memiliki aturan dan prosedur internal terkait dengan aset tetapnya yang harus dipatuhi oleh pegawai dan petugasnya. Memiliki sistem informasi keuangan yang memadai dan terintegrasi dengan baik untuk mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset tetap, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, atau lembaga hukum lainnya untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang melanggar hukum. Kolaborasi ini bisa berupa penyelidikan bersama, pengumpulan bukti, dan proses hukum lebih lanjut”. (Wawancara, 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait indikator penegakan hukum dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Konawe dalam hal penegakan hukum pada sektor laporan keuangan berupa kewajiban dalam mencatat laporan keuangan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku seperti dalam mencatat aset tetapnya mengacu pada aturan berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 serta diawasi oleh pihak audit untuk mengatasi ketidakadilan dalam pencatatan laporan keuangan. Selain itu BPBD Kabupaten Konawe melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk

menghindari tindakan penyajian laporan keuangan yang melawan hukum seperti kerja sama dengan pihak kepolisian, jaksa, dan lembaga lainnya.

Pembahasan

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlakuan aset tetap pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe telah diterapkan dengan baik, yang mana dalam perlakuan aset tetapnya Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe berpedoman atau mengikuti standar aturan akuntansi berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 yaitu pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, penyajian dan pengungkapan. Hasil dari pengukuran perlakuan aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010, diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan Aset Tetap

Pada indikator pengakuan aset tetap ditemukan bahwa aset tetap akan diakui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe bila aset tersebut memiliki manfaat lebih dari 12 bulan, aset tersebut berwujud, dan melakukan penghapusan terhadap aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan seperti aset hilang dan rusak parah. Dari hasil temuan ini perlakuan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe sudah sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 paragraf 15 menjelaskan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

Menurut Hightower, (2008) menyatakan bahwa aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang memiliki substansi fisik dan digunakan untuk operasi normal suatu entitas, memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, tidak digunakan untuk kegiatan investasi dan tidak akan dikonversi menjadi kas dalam satu siklus operasi.

Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Mengacu pada hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya terkait pengukuran dan penilaian aset tetap ditemukan bahwa pengukuran dan penilaian aset tetap yang dilakukan oleh Kantor BPBD Kabupaten Konawe berupa aset milik sendiri pengukuran dan penilaiannya dilakukan dengan mencatat seluruh biaya perolehan awal sampai aset tersebut siap digunakan, seperti komputer yang dari biaya pembelian, biaya pengakutan, dan biaya instalasi diakumulasikan dengan baik. Sedangkan aset yang diperoleh dari *non moneter* (hibah) pengukuran dan penilaiannya dilakukan dengan melihat batas wajar dari aset tersebut, seperti sebelum melakukan serah terima aset, BPBD Kabupaten Konawe melakukan mengecek keberadaan dari aset tersebut guna menghasilkan biaya perolehan dengan akurat dan tepat.

Hasil temuan ini diperkuat dengan aturan akuntansi berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 paragraf 46 menjelaskan bahwa sset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan. Begitu juga aturan dari PSAP No. 07 Tahun 2010 paragraf 22 yang mendefinisikan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada saat perolehan. Umumnya, aset yang baru tersebut akan dicatat sebesar nilai pasar wajarnya atau sebesar nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan, mana yang lebih dapat ditentukan dengan mudah (Kusuma, 2022). Jika aset yang diserahkan untuk dipertukarkan adalah peralatan bekas, maka nilai pasar wajar dari aset yang baru umumnya lebih dapat ditentukan.

Penyusutan Aset Tetap

Pada indikator penyusutan aset tetap ditemukan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Konawe melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang memiliki jangka waktu tertentu serta membutuhkan perbaikan secara berkala. Selain itu penyusutan aset tetap yang dilakukan Kantor BPBD Kabupaten Konawe bilamana aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat lagi. Seperti pada aset peralatan dan mesin akan mengalami penyusutan apabila peralatan dan mesin tersebut sudah tidak dapat digunakan (rusak). Hasil temuan indikator penyusutan aset tetap sejalan dengan aturan akuntansi berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 paragraf 53-57 menjelaskan bahwa apabila masa manfaat suatu aset tetap sudah habis maka aset tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Pemberhentian dan Pelepasan Aset Tetap

Hasil penelitian pada indikator pemberhentian dan pelepasan aset tetap ditemukan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Konawe melakukan penghentian terhadap aset yang sudah dinyatakan rusak, kemudian aset yang telah dinyatakan rusak tersebut dipindahkan ke pos lainnya sesuai dengan nilai yang tercatat serta aset tersebut dihapus dari daftar laporan keuangan.

Hasil temuan ini sejalan dengan aturan PSAP No. 07 Tahun 2010 paragraf 78 yang menjelaskan bahwa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya lalu dikeluarkan dari aset lainnya dengan memperlakukannya sebagai beban non operasional. Adapun peraturan yang mendukung dalam penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis-teknis pengelolaan barang milik daerah.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Mengacu pada hasil penelitian terkait indikator penyajian dan pengungkapan aset tetap ditemukan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Konawe dalam menyajikan dan mengungkap aset tetapnya berupa penyajian dalam bentuk laporan neraca yang mana di dalam laporan neraca aset tetap disajikan dalam bentuk terpisah, menggambarkan penyusutan masing-masing aset, dan melakukan rekonsialisasi jumlah aset tetap setiap akhir periode guna untuk melihat jumlah mutasi dan penambahan dari aset tersebut.

Hasil indikator penyajian dan pengungkapan diperkuat dengan aturan berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 paragraf 79 yang menjelaskan Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap yaitu : (a) Dasar penilaian yang digunakan sebesar nilai tercatatnya. (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat dari tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan uraian dari hasil masing-masing indikator dari perlakuan aset tetap dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe telah diterapkan dengan baik, yang mana skala pengukuran dari perlakuan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 yang terdiri dari pengakuan aset tetap, pengukuran dan penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, pemberhentian dan pelepasan aset tetap serta penyajian dan pengungkapan aset tetap yang

diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peneliti sepakat dengan konsep yang utarakan Rudianto, (2012:256) menyatakan bahwa perlakuan aset tetap adalah pengelolaan barang berwujud milik organisasi yang sifatnya permanen maupun tidak permanen dan digunakan dalam kegiatan normal organisasi, bukan untuk dijual belikan. Selain itu tata kelola aset tetap yang baik yaitu bila mana suatu organisasi dalam perlakuan aset tetap yang dilakukan berdasarkan atas aturan yang berlaku terutama pada instansi pemerintah, dengan kata lain perlakuan akuntansi dapat dikatakan efektif bila mana perlakuan aset tetapnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thanwain dan Amri, (2022) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan eliminasi, serta penyusutan sudah sesuai dengan kebijakan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Good Government Governance Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah sajikan pada sub bab sebelumnya terkait *good government governance* ditemukan bahwa Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe telah melakukan tata kelola organisasi dengan baik bila diamati dari prinsip *good government governance* yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum. Hasil pengukuran dari masing-masing indikator dijelaskan pada uraian berikut:

Partisipasi

Pada indikator partisipasi di sektor laporan keuangan ditemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe dalam menyusun aset tetapnya ke laporan keuangan telah dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang memiliki kepentingan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe dengan baik. Namun keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proses penyusunan aset tetap milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe masih mengalami beberapa kendala seperti karakteristik aset tersebut memiliki cirikan tersendiri yang menimbulkan banyak pedebatan dalam proses penyusunannya serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli pada bidang ini.

Sedarmayanti (2014) menyatakan partisipasi (*participation*) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. Sama halnya dalam penyusunan laporan keuangan pada instansi harus memberikan hak yang sama terkait keputusan dalam kebijakan yang menyangkut laporan keuangan guna untuk memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi pemangku kepentingan.

Transparansi

Pada indikator transparansi khususnya pada aset tetap ditemukan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Konawe telah melakukan transparansi terhadap aset tetap yang dimilikinya terhadap pihak yang memiliki kepentingan pada aset tetap yang dimiliki Kantor BPBD Kabupaten Konawe. Ketransparasian aset tetap yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Konawe melalui regulasi atau kebijakan yang berlaku pada BPBD Kabupaten Konawe. Selain itu informasi terkait aset tetap dapat diakses dengan mudah dan data yang disajikan merupakan data yang *terupdate*, jelas, dan akurat. Namun BPBD Kabupaten Konawe dalam melakukan transparansi terkait aset tetapnya masih memiliki kendala diantaranya keterbatasan anggaran dalam menciptakan sistem yang mempermudah akses laporan keuangan mereka serta pegawai internal instansi yang masih kurang efektif dalam memahami ketransparan laporan keuangan terhadap publik.

Sedarmayanti (2014) menyatakan transparansi (*transparency*) adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.

Akuntabilitas

Pada indikator akuntabilitas ditemukan bahwa BPBD Kabupaten Konawe memiliki akuntabilitas yang baik dalam mengelola aset tetapnya. Akuntabilitas BPBD Kabupaten Konawe dalam mengelola aset tetapnya berupa laporan keuangan yang dapat dibuktikan kebenaran dan relevansinya serta keputusan atau kebijakan terkait penyajian laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh BPBD Kabupaten Konawe. Namun dalam mengelola aset tetapnya secara akuntabel oleh BPBD Kabupaten Konawe masih mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan komponen yang dapat mendukung pencatatan laporan keuangan dan kurangnya pemahaman para pegawai dalam memahami pengelolaan laporan keuangan secara akuntabel. Sedarmayanti (2014) menyatakan akuntabilitas (*accountability*) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya *stakeholder* pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

Efektivitas

Pada indikator efektivitas ditemukan bahwa BPBD Kabupaten Konawe dalam mengelola aset tetapnya telah mematuhi aturan akuntansi yang berlaku dengan menerapkan berbagai prosedur yang tidak keluar dari aturan akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan terutama aset tetapnya dapat dicatat dan disajikan kepada para pemangku kepentingan dengan baik, terperinci, jelas, akurat, dan terpercaya. Namun keefektifitasan BPBD Kabupaten Konawe dalam mengelola laporan keuangannya masih terdapat beberapa kendala berupa keterbatasan pemahaman para pegawai dalam memahami proses pencatatan laporan keuangan secara efisien atau tanpa kesalahan. Sedarmayanti (2014) menyatakan efektivitas (*effectiveness*) adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.

Penegakan Hukum

Pada indikator penegakan hukum ditemukan bahwa BPBD Kabupaten Konawe dalam hal penegakan hukum pada sektor laporan keuangan berupa kewajiban dalam mencatat laporan keuangan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku seperti dalam mencatat aset tetapnya mengacu pada aturan berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 serta diawasi oleh pihak audit untuk mengatasi ketidakadilan dalam pencatatan laporan keuangan. Selain itu BPBD Kabupaten Konawe melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk menghindari tindakan penyajian laporan keuangan yang melawan hukum seperti kerja sama dengan pihak kepolisian, jaksa, dan lembaga lainnya. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pelaksanaan hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak asasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara (Subekti dan Sulhan, 2023).

Berdasarkan pemaparan kelima indikator yang digunakan peneliti dalam mengukur *good government governance* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe ditemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe telah melakukan tata kelola yang baik berdasarkan dari partisipasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola aset tetap yang dimilikinya, transparan dalam memberikan informasi aset tetap bagi pihak yang membutuhkan, akuntabilitas yang dimiliki sudah baik yang meliputi laporan keuangan yang dipublikasi dapat dipertanggungjawabkan, keefektifitasan dalam mengelola aset tetap sudah baik, dan penegakan hukum dilakukan secara adil untuk menghindari kecurangan dalam proses penyajian laporan keuangan yang dapat merugikan negara. Namun dalam menciptakan tata kelola yang baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Konawe masih mengalami beberapa kendala diantaranya keterbatasan anggaran dalam menciptakan sistem kemudahan akses informasi serta kurang efektifnya pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe terkait menciptakan tata kelola yang baik. Akan tetapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe telah melakukan proses untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan pelatihan dan pengembangan melalui kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh instansi untuk meningkatkan pemahaman para pegawainya dalam menciptakan tata kelola yang baik khususnya pada aset tetap yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe.

Good governance merupakan pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid serta bertanggungjawab sejalan dengan prinsip (Agustina, dkk. 2021). Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha (Koswara, dkk. 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2022) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah ialah sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

- a. Jumlah informan yang hanya 3 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dikarenakan tidak mencakup semua divisi instansi.
- b. Objek penelitian hanya difokuskan pada variabel perlakuan akuntansi aset tetap sebagai variabel yang menjadi faktor baik buruknya variabel *good government governance*, sedangkan masih terdapat variabel lain yang dapat menentukan baik buruknya variabel *good government governance*.
- c. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan informan melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat informan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap informan, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan secara sistematis.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap dalam mewujudkan *good government governance* pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe sudah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010, dibuktikan dengan perlakuan aset tetap diterapkan dengan baik yang skala pengukuran menggunakan lima indikator berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 yaitu pengakuan aset tetap, pengukuran dan penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan aturan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Sedangkan pada *good government governance* sudah dilakukan dengan baik, yang skala pengukurannya menggunakan lima indikator yaitu partisipasi dalam mengelola aset tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan, transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan, akuntabilitas yang baik terhadap kebijakan laporan keuangan, efektivitas dalam mengelola laporan keuangan, dan penegakan hukum dilakukan secara adil untuk menghindari kerugian negara. Namun BPBD Kabupaten Konawe

masih mengalami kendala dalam menciptakan tata kelola yang baik berupa keterbatasan anggaran dan kurang efektifnya pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan laporan keuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A. (2021). Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 145-152.
- Al Faris, H. (2023). Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Oleh Camat Pada Kecamatan Darussalam (Studi Pada Kantor Camat Darussalam, Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Agustina, R., Sunarta, K., & Surono, S. E. (2021). Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 7(4).
- Ahsan, M., Fitrianto, A. R., Niam, K., Fitriyah, R. D., & Insiyah, A. (2023). PKM Sosialisasi Tanggap Bencana dan Pengelolaan Berkelanjutan dalam Upaya Menjaga Wisata Alam di Desa Gosari. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 4(3), 461-478.
- Arganto, G. M. (2024). Urgensi Penerapan WBS Pada Perusahaan di Indonesia. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 12(2). Pp. 57-76
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Fauziah, Y. N., & Pramono, H. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Fixed Assets Intensity Terhadap Revaluasi Aset Tetap (Studi Empiris pada Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 1(1), 48-66.
- Rahma, F. (2022). ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Sri Busono Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023). *PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMEDIASI GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Hightower, R. (2008). Internal controls policies and procedures. New Jersey: Wiley
- Kusuma, E. R. H. (2022). Analisis Perlakuan Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Empiris pada RSUD Ratu Zalecha Martapura). *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 158-164.
- Kusumawardany, I., Perdana, P. N., & Nasution, H. (2024). Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 133-154.
- Koswara, L. A., Priyanti, E., & Aryani, L. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 407-416.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, Ed.). ANDI.
- Rudianto, (2012). Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Erlangga. Jakarta.
- Sandi, Dedy, Y.A, (2020). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. *Jurnal Accounting*, 2(3), 228-234.
- Sedarmayanti. (2014). Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Bandung: Penerbit Mandar Maju.

- Subekti, I., & Sulhan, S. (2023). LAW OBLIQUE TERHADAP APARATUR SIPIL NEGAR (ASN) YANG MELANGGAR HUKUM DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 107-137.
- Thanwain, T., & Amri, N. F. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 195-205.
- Teguh, A. A., Boedi, S., Asiah, A. N., & Syam, A. Y. (2022). Revaluasi Aset Tetap Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(2), 22-30.
- Wuisang, S., Lonto, M., & Tala, O. Y. (2023). Analisis Penerapan PSAK 16 tentang Aset Tetap (Studi Kasus: PT PLN (Persero) UPDK Minahasa). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1), 177-195.
- Wulandari, D., Sari, A. P., & Fauziyyah, R. (2024). LITERATUR REVIEW: PENERAPAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 1(2), 113-132.

